

**Laporan Triwulan Earthworm Foundation**  
**tentang Rencana Kerja bersama Unit Operasional Wilmar di Sumatera Barat**

**Agustus 2020**

*Tanggal Publikasi: 14 September 2020*

Sejak bulan September 2018, Earthworm Foundation (EF) melakukan pendampingan secara intensif kepada Wilmar International Limited (Wilmar) dan masyarakat lokal di Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, Indonesia, untuk bisa mencapai penyelesaian atas sengketa tenurial di wilayah tersebut. Pada bulan Maret 2020, perusahaan subsidiari Wilmar yang berlokasi di Pasaman Barat yang bernama PT Permata Hijau Pasaman Unit 2 (PHP 2), serta masyarakat Maligi telah berhasil mencapai kesepakatan yang mengakhiri konflik yang telah cukup lama berlangsung. Pada bulan April 2020, EF merilis [laporan publik](#) yang menjelaskan secara detil proses resolusi serta hasil yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Dalam laporan yang ke-4 ini, EF akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait hubungan Wilmar dengan masyarakat Maligi pasca penandatanganan kesepakatan, serta perkembangan terkait kegiatan lain yaitu upaya penguatan prosedur keluh kesah Wilmar, serta proses penanganan sengketa yang melibatkan masyarakat Koto Baru, masyarakat Kinali serta perusahaan subsidiari Wilmar yang bernama PT Primatama Mulia Jaya (PMJ). Melalui proses yang banyak berlangsung di lapangan, EF berhasil mengidentifikasi sejumlah faktor kompleks dan mendasar yang banyak mempengaruhi konflik-konflik lahan yang berlangsung di wilayah ini. Faktor-faktor tersebut juga menambah komplikasi terhadap keluhan yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan subsidiari Wilmar. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya konflik lahan adalah lemahnya persyaratan penilaian sosial dan hak-hak tenurial pada saat kebun perusahaan mulai dibangun sekitar 40 tahun yang lalu. Tak hanya itu, dinamika di tengah masyarakat juga kerap kali berujung pada ketidaksepakatan di antara anggota masyarakat itu sendiri, yang kemudian memicu konflik dan memperumit proses resolusi atas kasus-kasus yang ada. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik tenurial seringkali jauh lebih kompleks dari asumsi-asumsi yang selama ini muncul. Yakni asumsi bahwa permasalahan yang muncul adalah selalu antara masyarakat dan perusahaan. Seperti unit sosial pada umumnya, setiap kelompok masyarakat mengalami tegangan-tegangan yang

muncul sebagai hasil dari hubungan sosial yang kompleks, relasi kuasa, dan bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya.

Untuk bisa melanjutkan proses dengan lebih efektif, EF menggunakan pendekatan di mana kami melakukan pemetaan yang menyeluruh terhadap hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan untuk memahami fakta-fakta historis, konteks, pandangan serta aspirasi masyarakat, sebelum memetakan opsi-opsi penyelesaian konflik. Dengan pendekatan ini, EF berharap dapat berkomunikasi secara lebih efektif dengan para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan yang ada di masyarakat, sehingga mampu membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang terbaik.

### **1. Tindak Lanjut Kesepakatan antara Masyarakat Maligi dan PT PHP 2**

Pasca penandatanganan kesepakatan oleh kedua belah pihak, PT PHP 2 telah mengirimkan seluruh uang kompensasi dengan jumlah yang disepakati kepada *penerima kuasa*<sup>1</sup> yang mewakili masyarakat Maligi. Selanjutnya, para Ninik Mamak<sup>2</sup> telah mendistribusikan dan memanfaatkan uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati secara internal oleh masyarakat. Seluruh bukti pengeluaran telah didokumentasikan, dan salinan dokumen tersebut sudah dibagikan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN)<sup>3</sup> dan EF. Dengan persetujuan dari Ninik Mamak, EF pun membagikan salinan dokumen tersebut kepada PT PHP 2 dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Proses mengkomunikasikan dokumen ini merupakan hal yang penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses yang berlangsung, serta penting untuk menunjukkan bahwa baik perusahaan dan para tokoh masyarakat telah menjalankan tanggungjawabnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain mengkomunikasikan dokumen berisi bukti pemanfaatan dana kompensasi, EF juga bertemu dengan para Ninik Mamak dan berdiskusi tentang pentingnya bagi Ninik Mamak untuk mempresentasikan dokumen ini kepada masyarakat secara langsung dan terbuka. Dengan pendekatan yang inklusif ini, masyarakat dan Ninik Mamak dapat secara bersama-

---

<sup>1</sup> *Penerima Kuasa* adalah pihak yang diberi kuasa oleh Ninik Mamak untuk bertindak atas nama mereka dalam beberapa hal atau urusan tertentu.

<sup>2</sup> *Ninik Mamak* adalah pemimpin klan atau adat yang berperan untuk memimpin dan mengambil keputusan dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan tradisi dan adat-istiadat Nagari / Desa.

<sup>3</sup> Dalam kebudayaan Minang, Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan sebagai lembaga perwakilan sistem adat tertinggi.

sama memastikan bahwa dana kompensasi tersebut dimanfaatkan secara transparan demi kepentingan bersama. Selain itu, hal ini juga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat, para Ninik Mamak dan perusahaan. Ninik Mamak sepakat dengan rekomendasi ini dan akan menjadwalkan pertemuan dengan masyarakat, di mana EF akan diundang untuk hadir sebagai fasilitator.



**Gambar 1** Diskusi dengan Ninik Mamak Maligi di rumah tinggal tim lapangan Earthworm Foundation di Pasaman Barat terkait dengan tindak lanjut kesepakatan

Para Ninik Mamak dan penerima kuasanya selaku perwakilan dari masyarakat juga menggarisbawahi pentingnya mengimplementasikan program tanggungjawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesegera mungkin, sebagaimana tertuang dalam dokumen kesepakatan. Wilmar dan EF sepakat dengan hal ini dan menekankan bahwa rencana program CSR harus disusun dengan cara yang partisipatif.

Status:

Selesai

Langkah selanjutnya:

Meskipun sengketa ini telah selesai, EF akan lanjut memberikan sokongan kepada Ninik Mamak Maligi, anggota masyarakat serta PT PHP 2 dalam menyusun program CSR.

## 2. Proses Resolusi dengan Masyarakat Koto Baru, Masyarakat Kinali dan PT PMJ

### *Tigalisme Pucuk Adat*

Pada bulan Desember 2019, EF merilis [laporan](#) yang berisi hasil pemetaan sengketa yang berlangsung di PT PMJ. Dalam laporan tersebut, EF menyebutkan adanya tigalisme Pucuk Adat di Nagari Koto Baru, di mana terdapat tiga tokoh masyarakat yang mengaku sebagai Pucuk Adat yang sah<sup>4</sup>. Sebagai catatan, Koto Baru adalah Nagari yang menggunakan sistem Babingka Adat<sup>5</sup>, di mana Pucuk Adat merupakan pemegang utama atas hak tenurial. Oleh karena itulah, komunikasi dengan pemegang kuasa yang tepat merupakan hal kunci untuk bisa menyelesaikan sengketa secara sah.

Secara tradisi, posisi Pucuk Adat ditentukan melalui ranji<sup>6</sup> untuk menunjukkan hubungan Pucuk Adat sebelumnya dengan kemenakannya yang berasal dari garis keturunan ibu. Dalam konteks Koto Baru, Almarhum Pucuk Adat Syaferuddin Said menulis sebuah surat wasiat pada tanggal 18 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa penyakitnya semakin parah, sehingga Beliau menunjuk kemenakannya untuk meneruskan posisi Pucuk Adat. Namun, pada saat itu, sang kemenakan yang dimaksud masih berusia di bawah umur sehingga posisi Pucuk Adat dimandatkan untuk sementara kepada adik kandung Syaferuddin Said. Adik laki-laki inilah yang saat ini dikenal sebagai Pucuk Adat di Nagari Koto Baru.

Di saat yang bersamaan, masyarakat Nagari tengah bersengketa dengan PT PMJ, sehingga mereka pun berupaya untuk mencari pemimpin yang bisa diandalkan untuk mewakili mereka dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Pada saat inilah, seorang tokoh masyarakat muncul sebagai pemimpin. Selanjutnya pada tahun 2012, para Ninik Mamak Koto Baru mengeluarkan sebuah surat yang berisi penunjukkan tokoh masyarakat tersebut sebagai Pucuk Adat. Penunjukkan ini berlangsung saat kepemimpinan Almarhum Syaferuddin Said masih aktif. Saat ini, tokoh masyarakat tersebut juga dikenal sebagai Pucuk Adat di Nagari Koto Baru.

---

<sup>4</sup> Pucuk Adat adalah pemimpin di suatu Nagari.

<sup>5</sup> Dalam kebudayaan Minang, terdapat dua jenis sistem tenurial yakni Babingka Adat dan Babingka Tanah. Dalam sistem Babingka Adat, Pucuk Adat adalah pemegang kuasa yang utama terkait hak tenurial dalam sebuah Nagari. Sedangkan dalam sistem Babingka Tanah, Ninik Mamak merupakan pemegang dan pengambil keputusan dalam aspek yang berkaitan dengan hak tenurial di sebuah Nagari, sementara Pucuk Adat berperan sebagai pemimpin adatnya.

<sup>6</sup> Dalam kebudayaan Minang, ranji adalah dokumen yang menunjukkan pohon keturunan.

Keberadaan Pucuk Adat yang ketiga kemungkinan besar terjadi karena adanya sengketa antara sistem Nagari tradisional dengan sistem desa modern, di mana pemerintah daerah juga memiliki kuasa pengambilan keputusan di wilayah tersebut. Pada tahun 2014, Bupati Pasaman Barat menunjuk seorang tokoh masyarakat sebagai Pucuk Adat. Tokoh inilah yang saat ini juga dikenal sebagai Pucuk Adat di Nagari Koto baru.

Hingga saat ini, EF telah melakukan komunikasi dengan ketiga Pucuk Adat. Masing-masing dari tokoh Pucuk Adat tersebut memiliki latarbelakang yang absah untuk mendukung pengakuannya sebagai Pucuk Adat, baik itu melalui ranji, penunjukkan pemerintah setempat maupun pengakuan dari masyarakat. EF akan melanjutkan komunikasinya dengan ketiga tokoh, guna memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat melibatkan para pemangku kepentingan yang tepat, serta merujuk pada wilayah adat yang tepat.

#### *Verifikasi terkait Dugaan Intimidasi PT PMJ dalam Publikasi Southeast Asia Globe*

Pada tanggal 26 Juni 2020, Southeast Asia Globe merilis sebuah [artikel](#) yang membahas tentang konflik yang berlangsung di PT PMJ dan melibatkan masyarakat Koto Baru. Artikel ini juga menyertakan tautan [video](#) yang berisi testimoni dari anggota masyarakat terkait intimidasi yang mereka terima dari perusahaan. Berdasarkan artikel ini, EF pun melakukan verifikasi yang bertujuan untuk memahami insiden tersebut secara lebih mendalam.

EF bertemu dengan salah seorang ibu yang muncul di video tersebut. Ibu itu mengkonfirmasi bahwa beliau melakukan protes karena diusir dari kebun jagungnya. Kebun tersebut kemudian ditanami dengan tanaman kelapa sawit yang dikelola oleh koperasi petani, yang juga merupakan pemasok PT PMJ.<sup>7</sup> Ibu itu juga bercerita pada EF bahwa beliau diintimidasi oleh aparat kepolisian pada saat melakukan protes. Ada dua informasi yang berbeda berkenaan dengan siapa yang melibatkan aparat dalam peristiwa ini. Ibu yang ditemui oleh EF mengatakan bahwa PT PMJ adalah pihak yang sengaja mengundang aparat

---

<sup>7</sup> Koperasi yang dimaksud di sini adalah koperasi yang didirikan untuk mengelola plasma perusahaan. Selama beberapa tahun, PT PMJ membantu pengelolaan koperasi baik dari sisi keuangan maupun manajemen. Selama periode ini, koperasi tersebut harus memasok buah sawitnya secara eksklusif ke pabrik PT PMJ. Sekarang koperasi ini telah menjadi lembaga yang mandiri sepenuhnya, tanpa pengawasan dan pendampingan keuangan maupun manajemen dari PT PMJ. Koperasi ini masih menjadi salahsatu pemasok buah sawit ke pabrik PT PMJ.

kepolisian, namun PT PMJ menyangkal dugaan ini dengan mengatakan bahwa perusahaannya bukanlah pihak yang terlibat dalam konflik ini, karena lahan yang disengketakan dikelola oleh koperasi petani dan bukan oleh PT PMJ. Ibu yang ditemui oleh EF kemudian menunjukkan lokasi yang disengketakan, di mana pohon-pohon kelapa sawit yang tadinya ditanam di lokasi tersebut sudah terbakar oleh masyarakat ketika demonstrasi terjadi. Beliau memberikan izin pada Tim EF untuk mencatat koordinat lokasi dan kemudian meng-*overlay*-kannya dengan peta konsesi PT PMJ. Sebagai hasilnya, dapat disimpulkan bahwa areal yang disengketakan tersebut berada di luar batas konsesi. Analisis lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan kelompok mana saja yang terlibat di dalam sengketa ini.



**Gambar 2 Lokasi yang disebut oleh masyarakat Koto Baru sebagai ladang jagung milik mereka. Pohon-pohon kelapa sawit yang tadinya ditanam di areal ini sudah dibakar dan diracun oleh masyarakat sekitar tahun 2015 sebagai bentuk protes.**

Status: Masih berjalan

Langkah Selanjutnya:

EF akan melanjutkan analisis yang lebih mendalam terkait permasalahan ini, sekaligus mengidentifikasi para pemangku kepentingan terkait, dengan tujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan penyelesaian terbaik.

### **3. Proses Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan dan Organisasi Masyarakat di Pasaman Barat**

Verifikasi awal yang dilakukan terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh masyarakat Koto Baru, sebagaimana dijelaskan dalam poin nomor dua di atas, menunjukkan bahwa konflik tenurial seringkali jauh lebih kompleks dari asumsi-asumsi yang selama ini muncul. Yakni asumsi bahwa permasalahan yang muncul adalah selalu antara masyarakat dan perusahaan. Seperti unit sosial pada umumnya, setiap kelompok masyarakat mengalami tegangan-tegangan yang muncul sebagai hasil dari hubungan sosial yang kompleks, relasi kuasa, dan bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya. Oleh karena itulah, EF menekankan strateginya untuk memetakan hubungan antar pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta historis, konteks kemasyarakatan, serta pandangan dan aspirasi masyarakat, sebelum dapat memetakan opsi-opsi penyelesaian konflik.

Salahsatu pemangku kepentingan kunci yang juga ditemui oleh EF adalah Nagari Institute (NI). Lembaga yang berbasis di Sumatera Barat ini telah lama mendampingi masyarakat di wilayah ini untuk melindungi hak tenurial mereka. Dalam diskusi awal, NI menyebutkan bahwa meski mereka mengapresiasi Kebijakan Nol Deforestasi, Nol Lahan Gambut dan Nol Eksploitasi (NDPE) yang dirilis Wilmar, mereka juga melihat ada banyak inkonsistensi dalam penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Penting bagi NI dan pemangku kepentingan lainnya untuk bisa memberikan informasi yang lebih mendetil kepada Wilmar dan atau EF terkait hasil observasinya di lapangan, sehingga perusahaan dapat lebih efektif menindaklanjuti keluhan-keluhan yang saat ini ada, ataupun yang berpotensi muncul. Menurut NI, kepemimpinan yang kuat dari para petinggi Wilmar, didukung dengan proses peningkatan kapasitas untuk para penanggungjawab di lapangan, akan menjadi faktor yang penting untuk bisa mengatasi inkonsistensi antara kebijakan NDPE dengan implementasinya. EF berharap bisa melanjutkan komunikasi dengan NI, baik untuk mendorong proses penyelesaian sengketa, maupun untuk memetakan potensi masalah tenurial lain yang ada di Pasaman Barat.

#### Status:

Masih berjalan

#### Langkah selanjutnya:

EF akan melanjutkan komunikasi dengan Nagari Institute dan pemangku kepentingan lain yang relevan untuk memetakan isu-isu yang ada di wilayah tersebut.

#### **4. Penguatan Prosedur Penanganan Keluhan**

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat prosedur yang saat ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan subsidiari Wilmar (level unit) sekaligus meningkatkan efektivitas proses penanganan keluhan. Selama proses ini, EF dan Wilmar juga akan menyelaraskan prosedur level unit tersebut dengan prosedur Nol Eksploitasi terkait protokol penanganan keluhan yang telah disusun bersama dengan ahli hak tenurial dan hak tenaga kerja yang berasal dari Verite, Landesa dan Earthworm Foundation. Serangkaian pertemuan telah dilakukan untuk menyepakati proses, tata waktu dan distribusi dokumen.

##### Status:

Sedang berlangsung

##### Langkah selanjutnya:

Melanjutkan proses. Prosedur ini diharapkan dapat difinalkan pada akhir September, sebelum kemudian didiseminasikan kepada perusahaan-perusahaan subsidiari Wilmar dan para pemangku lainnya yang relevan.